



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ANGGAR SETIO AJI alias AJI bin SUNARDJO
Tempat lahir	:	Banyumas
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun / 23 Juni 1988
Jenis kelamin	:	Laki laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Masjid Baru Rt.03/09 Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur
A g a m a	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam

perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 September 2021 Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sur
at Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 September 2021 Nomor
168/Pid.B/ 2021/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Ber
kas perkara atas nama Terdakwa ANGGAR SETIO AJI alias AJI bin
SUNARDJO beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna hitam nomor telepon 089531140560;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 buah surat keterangan BPKB dari PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Solo
 - 1 buah kunci KMB Hino
Dikembalikan kepada saksi Basis Purnomo.
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, No. Polisi: B-2027-TYV, warna Hitam, Tahun 2019, No. Rangka: MHKM5EA3JKK146368 dan No. Mesin: 1NRGO28740, beserta STNK Atas Nama Dra. ARIMBI DHIAN RESHI, alamat Jl. Raya Kayumas Utr/V/309 Rt. 5/9 Jakarta Timur;
Dikembalikan kepada saksi Irvan Abdullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa Anggar Setio Aji bersama-sama dengan saksi Salim Als Bagol Bin Kasmudi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto Als Layur Bin Hadi Suyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir truk milik PT. STAR di Desa Tiparkidul Rt.02/01 Kec Ajibarang Kab Banyumas, oleh karena terdakwa ditahan di Polresta Banyumas dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke PN Purwokerto maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Truk Merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau Nopol P-9211-UQ Noka MJEFL8JW1JJE16973 Nosin JO8EUFJ98475 STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Basis Purnomo, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa main ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim als Bagol (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Ds. Karangrau selanjutnya terdakwa dan saksi Salim als Bagol mengobrol dan saling menyampaikan kekecewaan terhadap PT. BASS yang sudah mengeluarkan mereka dari pekerjaan, saat sedang mengobrol saksi Salim als Bagol mengatakan "Kae mobil bekas gawanku jiot bae yuh" (Itu mobil bekas peganganku ambil aja yuk) lalu terdakwa menjawab "Ya ayuh dijiot didol bae tapi didol ngendi aku ora ngerti kaya kuwe" (Ya ayo diambil dijual saja tapi dijual kemana aku tidak tahu), kemudian saksi Salim als Bagol menjawab "Ya engko aku tak golet pembeline" (Ya nanti aku mencari pembelinya) setelah itu terdakwa pulang dan beberapa hari kemudian saksi Salim als Bagol menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa bertemu dengan Sdr. Yudi (DPO) yang mengetahui pembeli truk tersebut dan mengajak terdakwa untuk menemui Sdr. Yudi (DPO) di pintu keluar bus Purwokerto kemudian Sdr. Yudi (DPO) menelepon Sdr. Erik (DPO) dan memberikan HPnya kepada saksi Salim als Bagol agar berbicara langsung dengan Sdr. Erik (DPO), selanjutnya Sdr. Yudi (DPO) menyampaikan "Kiye wonge njaluk foto mobile" (Ini orangnya minta foto mobilnya), kemudian saksi Salim als Bagol menjawab "Ya mengko tek wei foto mobile" (Ya nanti aku kasih foto mobilnya).

- - Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Salim als Bagol mengajak terdakwa menemui saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di gudang rongsok di Ds. Pliken Kembaran dengan maksud untuk mengajak saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur untuk ikut membantu rencana terdakwa dan saksi Salim als Bagol mengambil kendaraan truk di parkir PT. STAR di Desa Tiparkidul Rt.02/01 Kec Ajibarang Kab Banyumas dan dijual kepada Sdr. Erik (DPO), selanjutnya saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur bersedia membantu sebagai supir truk setelah truk tersebut berhasil diambil oleh saksi Salim als Bagol.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Salim als Bagol menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. Rojak (DPO) bersedia membeli dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB menjemput saksi Salim als Bagol di Simpang Sangkal Putung Sokaraja lalu pergi ke rumah kontrakan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. Rojak untuk menanyakan kepastian titik temunya dimana, selanjutnya kesepakatan lokasi transaksi di Jl. Lingkar Bawen sekitar pukul 01.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa, saksi Salim als Bagol dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur berbagi tugas, terdakwa memantau kendaraan truk melalui HP miliknya, saksi Salim als Bagol yang mengambil 1 (satu) unit Truk Merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau Nopol P-9211-UQ Noka MJEFL8JW1JJE16973 Nosin JO8EUFJ98475, yang berada di parkir truk PT. STAR, dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur yang membawa 1 (satu) unit Truk Merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau Nopol P-9211-UQ Noka MJEFL8JW1JJE16973 Nosin JO8EUFJ98475 dari Somagede menuju ke Jl. Lingkar Bawen.
- Selanjutnya terdakwa membuka sistem kerja di ERP.semenbima.com/STAR dimana terlihat truk tersebut terakhir mendapat DO (muatan) ke Magelang sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli dapat dipastikan unit milik PT. BASS tersebut berada di parkir dan tidak mendapat DO (muatan). Selanjutnya saksi Salim als Bagol menuju ke lokasi parkir/pul truk PT. STAR untuk mengambil unit truk tersebut sedangkan terdakwa dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur pergi mencari rental kendaraan sambil menunggu kabar dari saksi Salim. Sekitar pukul 20.00 WIB saksi Salim als Bagol memberitahukan bahwa truk sudah berhasil diambil dan menuju ke Somagede Susukan, setelah sampai di Susukan sekitar pukul 20.30 WIB unit truk tersebut dikemudikan oleh saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur dengan dibantu oleh saksi Salim als Bagol sebagai kernet menuju Jl. Lingkar Bawen Semarang sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna hitam nopol : B-2027-TYV Tahun 2019 milik saksi Irvan Abdullah. Sekitar pukul 01.00 Wib Sdr. Erik (DPO) menelpon dan meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) datang bersama temannya dan langsung memberikan uang kepada terdakwa yang dibungkus plastik kresek warna putih. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci truk kepada Sdr. Erik (DPO) lalu pulang ke Purwokerto. Setelah dihitung ternyata uang yang diserahkan oleh Sdr. Erik (DPO) hanya Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), ketika sampai di kontrakan saksi Supriyanto Hadi Suyanto minta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Salim als Bagol minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat anaknya dan ongkos ke Surabaya, kemudian sisa uang yang lain dipegang oleh terdakwa, dan akan dibagi lagi setelah saksi Salim als Bagol pulang dari Surabaya sekitar bulan Agustus. Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Basis Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Anggar Setio Aji pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lingkar Bawen Semarang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP) yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- awalnya terdakwa membuka sistem kerja di ERP.semenbima.com/STAR dimana terlihat truk tersebut terakhir mendapat DO (muatan) ke Magelang sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dapat dipastikan unit milik PT. BASS tersebut berada di parkir dan tidak mendapat DO (muatan). Selanjutnya saksi Salim als Bagol (berkas terpisah) menuju ke lokasi parkir/pul truk PT. STAR untuk mengambil 1 (satu) unit truk tersebut sedangkan terdakwa dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur (berkas terpisah) pergi mencari rental kendaraan sambil menunggu kabar dari saksi Salim. Sekitar pukul 20.00 WIB saksi Salim als Bagol memberitahukan bahwa truk sudah berhasil diambil dan menuju ke Somagede Susukan Banyumas, setelah sampai di Susukan Banyumas sekitar pukul 20.30 WIB 1 (satu) unit truk tersebut dikemudikan oleh saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur dengan dibantu oleh saksi Salim als Bagol sebagai kernet menuju Jl. Lingkar Bawen Semarang sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna hitam nopol : B-2027-TYV Tahun 2019 milik saksi Irvan Abdullah. Sekitar pukul 01.00 Wib Sdr. Erik (DPO) menelpon dan meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) datang bersama temannya dan langsung memberikan uang kepada terdakwa yang dibungkus plastik kresek warna putih. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci truk kepada Sdr. Erik (DPO) lalu pulang ke Purwokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dihitung ternyata uang yang diserahkan oleh Sdr. Erik (DPO) hanya Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), ketika sampai di kontrakan saksi Supriyanto Hadi Suyanto minta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Salim als Bagol minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat anaknya dan ongkos ke Surabaya, kemudian sisa uang yang lain dipegang oleh terdakwa, dan akan dibagi lagi setelah saksi Salim als Bagol pulang dari Surabaya sekitar bulan Agustus.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu

1) HUSNI FAISAL:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian truck;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya truck pada hari Senin, 12 Juli 2021 diketahui pukul 11.00 WIB di area parkir pull truck milik PT. STAR (Sinar Tambang Arta Lestari);
- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Kbm Hino 500 Lohan type FL 260 JW milik PT. BAS Mitra Perkasa yang diparkir di area parkir pull truck milik PT. STAR (Sinar Tambang Arta Lestari);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi lewat telephone oleh sopir yang membawa dan yang bertanggungjawab atas kendaraan tersebut yaitu Sdr. SLAMET RIYADI, yang pada saat itu mengatakan bahwa kendaraan tidak ada di lokasi parkir pull truck milik PT. STAR namun saat itu Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Karang Duren No. 62, Rt. 001/001 Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan tersebut masih terparkir di area parkir pull truck milik PT. STAR pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu posisi saksi masih di area parkir pull truck milik PT. STAR;
- Bahwa truk tersebut masuk pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 jam 16.00 WIB parkirnya di sebelah Selatan menghadap ke utara di barisan ke-6 dari sebelah Timur dan dari portal pintu masuk, selanjutnya supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut yaitu Sdr. SLAMET RIYADI tidur di unit tersebut dan bangun pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan sopir truk Sdr. SLAMET RIYADI melakukan perawatan servis ringan pada kendaraan tersebut, lalu sopir truk pulang pada pukul 14.00 WIB di hari yang sama. Lalu pada pukul 17.00 WIB di hari yang sama, saksi masih melihat kendaraan tersebut dan saksi pulang pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai melakukan pengiriman semen, supir selalu memarkir kendaraan di area parkir pool truck milik PT. STAR tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2) SATRIA KELANA UMBARA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian truk;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT STAR dibagian Operasional Delivery yang bertugas mengawasi kegiatan operasional permuatan DO yang dilakukan pihak rekanan sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi parkir truk atau pull truk PT STAR terdapat 2 (dua) pintu yaitu 1 (satu) pintu masuk di sebelah selatan dan 1 (satu) pintu keluar di sebelah utara yang ditutup menggunakan portal besi, lokasi parkir tertutup pagar tembok keliling yang didalamnya terdapat bangunan Pos Security yang menjaga siang malam/24 jam, bangunan kantor DO PT STAR yang digunakan untuk mencetak DO selama 1x24 jam dan juga digunakan sebagai tempat istirahat karyawan PT STAR selanjutnya terdapat bangunan gudang palet dan kantin;
- Bahwa cara saksi memberikan DO (muatan) untuk dilakukan pengiriman barang oleh pihak rekanan yaitu dengan cara saksi mengirimkan notifikasi ke system ERP (Enterprise Resourching Planing) yang terdaftar di PT STAR, setelah pihak rekanan menerima notifikasi ERP tersebut selanjutnya pihak rekanan akan memberikan jawaban dengan memberikan informasi Nopol Truk yang akan muat DO ke tujuan, kemudian pihak rekanan mencetak surat jalan ke kantor DO PT. STAR, setelah itu Truk bisa masuk ke dalam pabrik untuk proses muat dan melakukan pengiriman barang sesuai tujuan;
- Bahwa PT BAS Mitra Perkasa masuk terdaftar di sistem di ERP (Enterprise Resourching Planing) yang ada di PT. STAR;
- Bahwa cara masuknya melalui daftar sistem ERP menerima DO dari PT. STAR dan menggunakan truk Nopol P-9211-UQ terakhir pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 13.46 WIB dengan DO pengiriman ke Sawangan Magelang dan masuk kembali ke Pull Truk pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pukul 17.09 WIB dengan Sopir an. SLAMET RIYADI lalu setelahnya tidak ada lagi pengiriman DO dengan truk yang sama hingga dilaporkannya truk hilang di lokasi parkir pull truk PT. STAR pada Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas keamanan masing-masing truk adalah masing-masing rekanan yaitu PT yang menyediakan sarana muat DO dari PT. STAR tersebut, sedangkan PT STAR hanya menyediakan lokasi untuk menunggu DO;

- Bahwa setiap kendaraan/angkutan yang menunggu DO dari PT. STAR, selalu transit dan memarkir kendaraan di area parkir pull truck milik PT. STAR tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3) IRVAN ABDULLAH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian truck;

- Bahwa kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, dengan No. Polisi: B-2027-TYV, warna hitam, tahun 2019, no. rangka: MHKM5EA3JKK146368 dan No. Mesin: 1NRGO28740, Atas nama STNK Dra. ARIMBI DHIAN RESHI, alamat Jl. Raya Kayumas Utr/V/309 Rt.5/9 Jakarta Timur dipinjamkan oleh saksi kepada Sdr. ANGGAR SETIO AJI Als AJI Bin SUNARDJO pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa pada saat Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO meminjam kendaraan Toyota Avanza beserta STNK, Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO menyampaikan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengantar orang ke daerah Magelang namun saksi sendiri tidak tahu dibawa kemana dan digunakan untuk apa kendaraan tersebut;

- Bahwa terhadap kendaraan tersebut dikembalikan setelah 2 (dua) hari, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira 23.00 WIB, Sdr. ANGGAR SETIO AJI mengantarkan dan mengembalikan kendaraan beserta STNK tersebut ke rumah saksi dengan membayar sebesar Rp850.000,-(delapan ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu tindak kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO yang dilakukan dengan mobilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4) SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian truck;
- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan PT BASS dan diberhentikan menjadi pegawai pada waktu setelah lebaran atau sekurang-kurangnya pada kurun waktu yang sama sekira bulan Mei-Juni tahun 2021;
- Bahwa benar saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi parkir Truk PT STAR;
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ. Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi, tanpa seizin pemiliknya secara sendiri, untuk harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa cara mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 dengan cara saksi diberitahu oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI melalui handphone bahwa kendaraan nopol P-9211-UQ sudah berada di lokasi parkir, selanjutnya setelah saksi mengamati situasi sudah aman lalu saksi masuk ke parkir dan langsung mencari posisi kendaraan dengan Nopol P-9211-UQ yang terparkir menghadap utara. Kemudian saksi langsung mencari kunci di kolong bak kendaraan dan setelah kunci ketemu lalu saksi gunakan kunci kendaraan tersebut untuk membuka pintu kendaraan dan menghidupkan mesin selanjutnya mencabut kabel masa GPS yang posisinya di bawah dashboard dan langsung menelepon Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI bahwa kendaraan sudah berhasil dimasuki dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI menjawab untuk segera meluncur ke Somagede karena sudah ditunggu oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE1673, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir truk PT STAR adalah Saksi dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias Aji dikarenakan merasa sakit hati telah dikeluarkan dari pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di PT BAS maka Saksi dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI merencanakan untuk menjual truk tersebut setelah melakukan pencurian;

- Bahwa peran masing-masing pada saat pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8W1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir truk PT STAR adalah:

a. Saksi dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI berperan mempunyai ide pertama kali dalam pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8W1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98474 yang berada didalam parkir truk PT STAR;

b. Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI bertugas memantau keberadaan kendaraan melalui HP milik Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI selanjutnya diberitahukan kepada Saksi, kemudian Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI mencari kendaraan rental, selanjutnya menjual kendaraan;

c. Saksi bertugas mengambil kendaraan diparkiran;

d. Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR berperan membawa kendaraan sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen.

- Bahwa Sdr. SUPRIYADI Alias LAYUR mengetahui kendaraan tersebut adalah kendaraan yang saksi ambil di parkir truk PT STAR yang selanjutnya akan dijual di Bawen karena pembagian tugas oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI di rumah kost Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR pada saat itu Sdr. SUPRIYADI Alias LAYUR juga ikut mengetahui rencana tersebut;

- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan yaitu Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dan yang membeli kendaraan truk tersebut yaitu Sdr. ERIK (DPO) ataupun Sdr. ROJAK (DPO) dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI hanya menerima Rp113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya telah kenal dengan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI karena pernah sama-sama bekerja di PT BAS hanya saja Saksi sebagai sopir sedangkan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI sebagai pengurus PT BAS, Saksi dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI tidak ada hubungan keluarga. Sementara Saksi dengan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR saksi telah kenal karena sama-sama bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir truk, namun Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR tidak bekerja di PT BAS melainkan di PT lain dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk berobat anak Saksi sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) and yang 1 juta telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi antara lain membeli rokok, makan selama 1 minggu;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98474 masih disimpan oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI karena pada saat itu baru akan dibagi awal bulan Agustus sesuai permintaan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI, namun pada saat perjalanan pulang ke Purwokerto, Saksi dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Polsek Ajibarang;

- Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkiran truk PT STAR pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum, dan Saksi merasa menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

5) SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian truck;

- Bahwa saksi bukan merupakan karyawan PT BAS melainkan karyawan perusahaan lain;

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI karena sama-sama bekerja di jasa transportasi yaitu sebagai sopir truk, sedangkan dengan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang aksi pencurian tersebut karena dari awal perencanaan pencurian saksi ikut mengetahui dan setelah Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI berhasil mengambil kendaraan kemudian saksi yang membawa kendaraan tersebut menuju ke jalan lingkaran Bawen Semarang;

- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BAS Mitra Perkasa, untuk harganya saksi tidak tahu;

- Bahwa cara kerja awalnya Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI memberitahukan posisi kendaraan sebelum diambil dengan menggunakan handphone milik Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI, selanjutnya Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI masuk ke dalam parkir kendaraan truk kemudian mengambil kunci kendaraan truk yang disembunyikan dibawah kolong bak kendaraan, setelah Sdr. SALIM Alias Bagol berhasil mengambil kendaraan truk tersebut selanjutnya dibawa ke Somagede susukan karena sudah ditunggu oleh saksi dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO;

- Bahwa saksi membantu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dengan cara membawa atau sebagai sopir 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, setelah berhasil diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI untuk dibawa ke jalan lingkar Bawen Semarang dengan maksud akan bertemu dengan pembeli truk tersebut yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO;

- Bahwa yang memiliki ide yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO yang pada saat itu mendatangi saksi di gudang rongsok Desa Pliken Kec. Kembaran, selanjutnya menyampaikan adanya ide mengambil kendaraan truk di Ajibarang dikarenakan telah sakit hati kepada pihak PT BAS karena mengeluarkan mereka dari pekerjaan dan sedang membutuhkan uang, karena pada saat itu saksi juga sedang membutuhkan uang sehingga saksi bersedia diajak untuk membawa kendaraan hasil pencurian untuk dijual;

- Bahwa yang menjual adalah Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO sedangkan yang membeli kendaraan truk tersebut saksi tidak tahu, karena pada saat saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sedang menunggu di dalam kendaraan Toyota Avanza saat itu saksi sedang istirahat dan tertidur ketika transaksi dilakukan antara pembeli truk dengan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berangkat Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI menyampaikan bahwa kendaraan tersebut akan dibeli seharga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), namun setelah kendaraan tersebut datang tidak lama kemudian Sdr.ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO menerima uang dari pembeli, selanjutnya uang tersebut dihitung dalam perjalanan berumlah Rp113.000.000,-(seratus tigabelas juta rupiah)
- Bahwa maksud saksi bersedia menjadi sopir kendaraan hasil pencurian Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI karena saksi ingin mendapatkan uang dari hasil menjual 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 tersebut;
- Bahwa saksi baru mendapatkan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena uang hasil penjualan kendaraan tersebut awalnya akan dibagi setelah saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI pulang dari Surabaya mengantar muatan, namun pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI akan berangkat mengantar muatan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI menyampaikan bahwa uangnya oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO akan dibagi awal bulan Agustus 2021 menunggu adem.
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 disimpan oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO, karena pada saat itu menyampaikan akan dibagi menunggu saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI pulang dari Surabaya, Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI menyampaikan bahwa uangnya akan dibagi oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO awal bulan Agustus 2021.
- Bahwa terhadap toyota avanza warna hitam Nopol B 2027 TYV, Noka MHKMSEA3JJK146368, Nosin 1NRG0287540 yang digunakan oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO pada saat mengikuti saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yang membawa 1 (satu) unit merk truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 menuju ke jalan lingkar Bawen Semarang untuk dijual.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan pencurian yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin Kasmudi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin Kasmudi yaitu berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Sdr. BASIS PURNOMO karena masih ada hubungan family yaitu kakek buyut terdakwa kakak-beradik dengan kakek Sdr. BASIS PURNOMO;
- Bahwa benar Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, NopolP-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa tanpa seizin pemiliknya tersebut sendirian;
- Bahwa Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI bisa mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, NopolP-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi parkir truk PT STAR dengan cara awalnya terdakwa memberitahukan posisi kendaraan berada di parkir truk PT STAR Ajibarang yang bisa terdakwa lihat melalui handphone terdakwa dengan membuka sistem kerja ERP (*Enterprise Resourching Planning*) semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019, selanjutnya Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI masuk ke dalam parkir truk kemudian mencari kunci kendaraan yang ada di kolong bak truk tersebut, kemudian menghidupkan mesin kendaraan dan mematikan GPS kendaraan yang letaknya di bawah dashboard, selanjutnya kendaraan truk dibawa ke Somagede Susukan karena sudah ditunggu oleh terdakwa dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO;
- Bahwa tidak semua orang bisa membuka sistem kerja di ERP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 karena ID dan Password hanya diketahui oleh pihak PT BASS sebagai penerima jasa order dan PT STAR sebagai pihak pemberi jasa order, terdakwa dapat mengetahui dan membuka sistem ERP dari handphone milik terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. BASS sebagai admin sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, setelah terdakwa keluar dari PT. BASS, terdakwa masih bisa membuka sistem IRP tersebut karena pihak PT. BASS belum mengganti password lama;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR membawa truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 maksudnya untuk dijual kepada Sdr. ERIK alias ROJAK;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK, dan terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK melalui Sdr. SALIM Als BAGOL Bin KASMUDI yang sebelum melakukan pencurian, Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah berkomunikasi dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK;
- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 hasil pencurian Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu terdakwa sendiri langsung kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. ERIK Alias Rojak yang pada saat itu bersama 2 (dua) orang temannya membawa kbm Grand Livina warna abu-abu dan sepeda motor Honda dengan dibungkus kresek warna putih kemudian terdakwa juga menyerahkan kunci truk kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, setelah itu terdakwa bersama Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR pulang ke Purwokerto;
- Bahwa truk tersebut dibeli oleh Sdr. ERIK Alias ROJAK dengan harga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) namun setelah terdakwa menghitung uangnya hanya berjumlah Rp113.000.000,-(seratus tigabelas juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sisa uang akan dibagi setelah Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Terdakwa SUPRIYANTO HADI SUYANTO pulang dari Surabaya, namun sisa uang digunakan oleh terdakwa ANGGAR SETI AJI Alias AJI Bin SUNARDJO untuk berfoya-foya dan bermain judi, sehingga uang hasil kejahatan tersebut tersisa Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa peran masing-masing/pembagian tugas pada saat pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00WIB yang berada didalam parkiran truk PT STAR turut Ds Tiparkidul Kec Ajibarang Kab. Banyumas adalah:

a. Peran terdakwa antara lain yang melihat posisi keberadaan kendaraan truk dengan membuka sistem kerja di IRP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 menggunakan handphone milik terdakwa, selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya peran terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya peran terdakwa juga mencari kendaraan rentalan yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan kendaraan truk di jalan lingkaran Bawen Semarang, kemudian peran terdakwa juga yang melakukan transaksi penjualan kendaraan truk tersebut kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK;

b. Peran Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu yang mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada di dalam parkiran truk PT STAR;

c. Peran Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR yaitu membawa kendaraan truk sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen untuk dijual kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alamat Sdr. YUDI karena yang kenal Sdr. YUDI yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI;

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Sdr. BASIS PURNOMO selaku pemilik PT BASS Mitra Perkasa karena kehilangan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol -9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu terdakwa Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna hitam nomor telepon 089531140560;
- Uang tunai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah surat keterangan BPKB dari PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Solo
- 1 buah kunci Kbm Hino
- 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, No. Polisi: B-2027-TYV, warna Hitam, Tahun 2019, No. Rangka: MHKM5EA3JKK146368 dan No. Mesin: 1NRGO28740, beserta STNK Atas Nama Dra. ARIMBI DHIAN RESHI, alamat Jl. Raya Kayumas Utr/V/309 Rt. 5/9 Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan pencurian yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin Kasmudi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin Kasmudi yaitu berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Sdr. BASIS PURNOMO karena masih ada hubungan family yaitu kakek buyut terdakwa kakak-beradik dengan kakek Sdr. BASIS PURNOMO;
- Bahwa benar Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, NopolP-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa tanpa seizin pemiliknya tersebut sendirian;
- Bahwa Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI bisa mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, NopolP-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi parkir truk PT STAR dengan cara awalnya terdakwa memberitahukan posisi kendaraan berada di parkir truk PT STAR Ajibarang yang bisa terdakwa lihat melalui handphone terdakwa dengan membuka sistem kerja ERP (Enterprise Resourching Planning) semenbima.com/STAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan id TRNP048, password BASS2019, selanjutnya Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI masuk ke dalam parkir truk kemudian mencari kunci kendaraan yang ada di kolong bak truk tersebut, kemudian menghidupkan mesin kendaraan dan mematikan GPS kendaraan yang letaknya di bawah dashboard, selanjutnya kendaraan truk dibawa ke Somagede Susukan karena sudah ditunggu oleh terdakwa dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO;

- Bahwa tidak semua orang bisa membuka sistem kerja di ERP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 karena ID dan Password hanya diketahui oleh pihak PT BASS sebagai penerima jasa order dan PT STAR sebagai pihak pemberi jasa order, terdakwa dapat mengetahui dan membuka sistem ERP dari handphone milik terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. BASS sebagai admin sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, setelah terdakwa keluar dari PT. BASS, terdakwa masih bisa membuka sistem ERP tersebut karena pihak PT. BASS belum mengganti password lama;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR membawa truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 maksudnya untuk dijual kepada Sdr. ERIK alias ROJAK;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK, dan terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK melalui Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yang sebelum melakukan pencurian, Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah berkomunikasi dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK;
- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 hasil pencurian Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu terdakwa sendiri langsung kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. ERIK Alias Rojak yang pada saat itu bersama 2 (dua) orang temannya membawa kbm Grand Livina warna abu-abu dan sepeda motor Honda dengan dibungkus kresek warna putih kemudian terdakwa juga menyerahkan kunci truk kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, setelah itu terdakwa bersama Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR pulang ke Purwokerto;
- Bahwa truk tersebut dibeli oleh Sdr. ERIK Alias ROJAK dengan harga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) namun setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uangnya hanya berjumlah Rp113.000.000,-(seratus tigabelas juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sisa uang akan dibagi setelah Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Terdakwa SUPRIYANTO HADI SUYANTO pulang dari Surabaya, namun sisa uang digunakan oleh terdakwa ANGGAR SETI AJI Alias AJI Bin SUNARDJO untuk berfoya-foya dan bermain judi, sehingga uang hasil kejahatan tersebut tersisa Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa peran masing-masing/pembagian tugas pada saat pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00WIB yang berada didalam parkir truk PT STAR turut Ds Tiparkidul Kec Ajibarang Kab. Banyumas adalah:

- Peran terdakwa antara lain yang melihat posisi keberadaan kendaraan truk dengan membuka sistem kerja di IRP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 menggunakan handphone milik terdakwa, selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya peran terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya peran terdakwa juga mencari kendaraan rental yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan kendaraan truk di jalan lingkar Bawen Semarang, kemudian peran terdakwa juga yang melakukan transaksi penjualan kendaraan truk tersebut kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK;
- Peran Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu yang mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada di dalam parkir truk PT STAR;
- Peran Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR yaitu membawa kendaraan truk sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen untuk dijual kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alamat Sdr. YUDI karena yang kenal Sdr. YUDI yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP harus memenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang;
4. Dengan melawan hak;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Menurut Andi Hamzah dan A Sumangelipu – Barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum. (Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu,

Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa ANGGAR SETIO AJI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI Bin SUNARDJO dan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO bahwa yang mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt02 Rw01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas yaitu saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds. Tiparkidul Rt02 Rw01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa Menurut VAN BEMMELEN – VAN HATTUM : “Mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (P.A.F. Lamintang, “Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan” 1989 : 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HUSNI FAISAL, saksi SLAMET RIYADI, saksi ARIF HERMAWAN, saksi EKO PUTRA NUURUL HUDAA dan saksi KISMAN bahwa barang berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi telah diambil oleh saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO dan saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt02 Rw01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, kemudian oleh saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO, 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi tersebut dibawa menuju Simpang Sangkal Putung sehingga 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula dan menjadi kedalam kekuasaan Terdakwa dan kawan-kawan untuk selanjutnya dimiliki bersama-sama terdakwa ANGGAR SETIO AJI, saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO, saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI, ROJAK dan YUDI serta ERIK;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dimiliki' dalam lapangan hukum pidana meliputi dimiliki untuk dipergunakan diri sendiri ataupun untuk dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun misalnya menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO dan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO bahwa maksud dari saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt02 Rw01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas yaitu untuk dimiliki, selanjutnya bersama Terdakwa ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO dan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO kendaraan tersebut dijual di jalan lingkar Bawen Semarang dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO dan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO bersama saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI mengambil barang berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkiran truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt02 Rw01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas sebelumnya tidak meminta izin saksi BASIS PURNOMO selaku pemilik kendaraan. Bahwa saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah mengambil barang 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik Saksi BASIS PURNOMO sebelumnya tidak izin kepada Saksi BASIS PURNOMO selaku pemilik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).”

Menimbang, bahwa Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni: “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB di parkiran truk PT. STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt02 Rw 01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, saksi HUSNI FAISAL, saksi SLAMET RIYADI, saksi ARIF HERMAWAN, saksi EKO PUTRA NUURUL HUDAA dan saksi KISMAN mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi yang berada di lokasi parkiran milik PT. STAR yang merupakan pekarangan yang ditutup pagar keliling tanpa sepengetahuan dan seizin PT. STAR.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, para pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut harus memiliki peran dan satu kesatuan kehendak terhadap tujuan yang hendak dicapai yaitu mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. STAR untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan tersebut dinikmati bersama oleh Terdakwa beserta saksi HUSNI FAISAL, saksi SLAMET RIYADI, saksi ARIF HERMAWAN, saksi EKO PUTRA NUURUL HUDAA dan saksi KISMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Peran terdakwa antara lain yang melihat posisi keberadaan kendaraan truk dengan membuka sistem kerja di IRP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 menggunakan handphone milik terdakwa, selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada di dalam parkir truk PT STAR, lalu Sdr. SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR membawa kendaraan truk sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen untuk dijual kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, lalu terdakwa mencari kendaraan rental yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan kendaraan truk di jalan lingkar Bawen Semarang, kemudian terdakwa melakukan transaksi penjualan kendaraan truk tersebut kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK sehingga tujuan yang hendak dicapai yaitu mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. STAR untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan tersebut dinikmati bersama oleh Terdakwa beserta saksi HUSNI FAISAL, saksi SLAMET RIYADI, saksi ARIF HERMAWAN, saksi EKO PUTRA NUURUL HUDAA dan saksi KISMAN tercapai;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna hitam nomor telepon 089531140560,

oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 buah surat keterangan BPKB dari PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Solo
- 1 buah kunci KBM Hino.

dikembalikan kepada saksi Basis Purnomo.

- 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, No. Polisi: B-2027-TYV, warna Hitam, Tahun 2019, No. Rangka: MHKM5EA3JKK146368 dan No. Mesin: 1NRGO28740, beserta STNK Atas Nama Dra. ARIMBI DHIAN RESHI, alamat Jl. Raya Kayumas Utr/V/309 Rt. 5/9 Jakarta Timur;

dikembalikan kepada saksi Irvan Abdullah.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna hitam nomor telepon 089531140560;dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 buah surat keterangan BPKB dari PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Solo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci Kbm Hino

dikembalikan kepada saksi Basis Purnomo.

- 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, No. Polisi: B-2027-TYV, warna Hitam, Tahun 2019, No. Rangka: MHKM5EA3JKK146368 dan No. Mesin: 1NRGO28740, beserta STNK Atas Nama Dra. ARIMBI DHIAN RESHI, alamat Jl. Raya Kayumas Utr/V/309 Rt. 5/9 Jakarta Timur;

dikembalikan kepada saksi Irvan Abdullah.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami Yunianto Agung N, S.H., selaku Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh R.R.Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Yunianto Agung N, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, S.H.